

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau yang disebut Nikah dalam bahasa arab yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.¹⁴ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹⁵

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh. Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di segaja.
- b. Menurut Imam Syafiiyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
- c. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.¹⁶

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 162.

¹⁶ Abdurahman al-Jaziri, *et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M)*, jilid ke-IV, h. 1.

d. Menurut Imam Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.¹⁷ Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawini.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana terkandung dalam Qs. an-Nisa [4]: 1

وَبَثَّ رَوْحَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

¹⁷ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246- 247.

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁸, 28 (QS. An-Nisa [4]:1)

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah warahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.¹⁹ Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.²⁰

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 77.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

²⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1976), h. 1.

yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (mitsaqon gholiidhan). Aqad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.²¹

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia mengenai perkawinan.²²

Islam adalah agama kemanusiaan, ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²³

²¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h.66.

²² Slamet Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

²³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*... h. 9

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup. Kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu aqad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual hubungan kemanusiaan dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada hakikatnya nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna.²⁴ Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan.

Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik

²⁴ Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif*, (Bengkulu: Perpustakaan Nasional, 2006), h. 85.

yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT. yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibn Mas'ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (Muttafaqun ‘Alaih)

Secara terperinci hukum perkawinan dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat dipenuhi kecuali dengan menikah.

Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah SWT. :²⁵

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....”(Q.S. An-Nur [24]: 33)

b. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Perkawinan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (disunnahkan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial), walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

²⁵ Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 7.

c. Haram

Perkawinan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh kurang disukai menurut (agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.²⁶

e. Mubah

Perkawinan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Semua ulama sependapat bahwa dalam hukum perkawinan harus ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari mempelai

²⁶ Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 8.

perempuan, ijab dan qabul (akad nikah), saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan juga mahar atau mas kawin.

Dalam UU perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas tentang rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'i dengan tidak memasukkan mahar kedalam rukun. Berikut penjelasan dari masing-masing rukun perkawinan tersebut:²⁷

a. Mempelai laki-laki dan perempuan yang akan kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antar laki-laki dengan perempuan dan tidak boleh selain itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin ialah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki, syaratnya ialah: beragama Islam; Laki-laki; Jelas orangnya; Dapat memberi persetujuan; Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai perempuan, syaratnya ialah: beragama Islam; Perempuan; Jelas orangnya; Dapat dimintai persetujuannya; Tidak terdapat halangan perkawinan; Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

²⁷ Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 9.

b. Wali dalam perkawinan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan, wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah.

Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

c. Ijab dan qabul (akad nikah)

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab ialah penyerahan dari pihak pertama, dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

d. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang

saksi (pasal 24 KHI). Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah berlangsung, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.

Pasal 26 UU Perkawinan ayat (1) menegaskan bahwa: “perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan ialah hadist Nabi dari Al-Daruqutny meriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَنْكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ
 “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Syarat-syarat saksi terdapat pada KHI pasal 25 berbunyi: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

e. Mahar

Mahar (dari bahsa arab *mahr*) atau maskawin ialah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat pengucapan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib

berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Sesuai firman Allah dalam

Q.S an-Nisa ayat 4 :

وَأُولَٰئِكَ لِيَسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هُ مِنْهَا
مَرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi KHI mengaturnya dalam pasal 30-38. Adapun pasal 30 KHI dinyatakan, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal 31 juga penting diperhatikan yang berbunyi: “Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam”.²⁸

4. Tujuan Perkawinan

Dalam sebuah pernikahan diisyaratkan larangan untuk menceritakan aib pasangan, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

²⁸ Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 10-18.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pasangan adalah pakaian yang dimana mereka sudah sepatutnya untuk saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri. Suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ialah: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Beberapa tujuan lain dari sebuah perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah sarana terbaik bagi penyaluran insting (naluri) manusia.
- b. Pernikahan merupakan sara terbaik bagi keberlangsungan keturunan bangsa manusia.
- c. Pernikahan melahirkan rasa kasih sayang di antara anggota keluarga.
- d. Pernikahan dapat menggelorakan gairah hidup, sehingga berfungsi memakmurkan bumi secara optimal.
- e. Pernikahan menghasilkan pembagian tugas antara suami, istri dan anggota keluarga sehingga menciptakan keserasian.²⁹

Selain itu tujuan diatas, perkawinan memiliki tujuan lainnya seperti untuk membalas jasa kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua.

²⁹ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), h. 17.

Sebagaimana firman Allah Surat Luqman ayat 14-15, yang artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (14). Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (15).”

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

a. Prinsip Kebebasan Dalam Memilih Pasangan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan adalah tidak dipaksa. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan Pernikahan. Oleh karena itu, perlu diadakan khitbah atau peminangan terlebih dahulu guna mengetahui apakah kedua belah pihak menyetujui untuk melaksanakan Pernikahan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan.³⁰

³⁰ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1 (Yogyakarta: CV Orbitrust Corp, 2016), h. 52.

b. Prinsip Kesetaraan

Prinsip Kesetaraan Kesetaraan atau yang biasa disebut kafa'ah adalah sebanding, seimbang, selevel antara pasangan suami istri. Menurut Mazhab Maliki, kesetaraan adalah agama dan kondisi. Sedangkan menurut jumhur kesetaraan itu meliputi segi agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Kafa'ah dalam Pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.

c. Memenuhi Dan Melaksanakan Perintah Agama

Pernikahan adalah Sunnah Nabi, maka melaksanakan Pernikahan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan Pernikahan itu sendiri. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka Pernikahan batal (fasid). Selain rukun dan syarat yang telah ditetapkan, agama juga memberikan ketentuan lain seperti adanya mahar dalam Pernikahan sesuai kemampuan masing-masing pasangan. Prinsip-prinsip pernikahan atau Pernikahan yang

terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :³¹

- 1) Tujuan dari sebuah Pernikahan adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu suami istri harus saling melengkapi dan saling membantu, agar tiap pasangan dapat meningkatkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material maupun spiritual.
- 2) Sebuah pernikahan atau Pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya.

B. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Sebuah akad yang sakral pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan diadakan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing baik pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.³²

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab

³¹ Rosdiana Rosdiana, dkk, “*Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam*“, Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 1, (1 Juni 2024), h. 7-8.

³² Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), h. 21

disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.³³

Pengertian peminangan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dipercayai.

Abdullah Siddik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat.

Zahry Hamid, meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 73-74

S.A. Al. Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³⁴

Di samping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan.³⁵ Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurut keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga khitbah memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaanya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan adat budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis akan menggunakan kata pertunangan.

Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila lamaran sudah diterima maka akad nikah di

³⁴ Shomad, Hukum Islam...,h. 273-274.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonrsia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86.

³⁶ Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam...,h. 86.

antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan hukumnya, yakni masih dibatasi oleh aturan karena belum terikat oleh perkawinan.³⁷

2. Dasar Hukum Peminangan

Terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi yang membicarakan hal pertunangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pertunangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.³⁸

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah

³⁷ Muhammad Adil, Hukum Keluarga Islam (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), h.242.

³⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011),h. 49-50

wa rahmah. Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan mahromnya.³⁹

Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam Al-Quran maupun Hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh “al-Aslu fi al-Asyyal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu ala al- Tahrim” dalam arti hukumnya mubah.⁴⁰

Syaikh Nada Abu Ahmadmengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi SAW ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013), h.80

⁴⁰ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'*, (Haramain : Surabaya, 2008), h. 44

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.⁴¹

3. Syarat Peminangan

a. Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.⁴²

Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan lakilaki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita

⁴¹ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, (Kiswah Media : Solo, 2010), h. 15-16.

⁴² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum...*, h. 28.

yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.⁴³

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram muabbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram muaqqat (mahram sementara) seperti saudara ipar.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas sarih kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talaq raj'i maupun ba'in.

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa Iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut :

⁴³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum...*, h. 28-30.

- 1) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara kinayah atau sindiran karena hak suami sudah tidak ada.
- 2) Tidak dalam talaq raj'i. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa Iddah karena talaq raj'i karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- 3) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra maupun talaq ba'in qubra terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam talaq ba'in qubra, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir iddahanya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa khitbah wanita yang sedang dalam masa iddah talaq ba'in diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat al-baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya talak ba'in, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, khitbah secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.

- 4) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila, pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan khitbah. Kedua, imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan. Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan

tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.⁴⁴

4. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.⁴⁵

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahanya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*, h. 54.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*, h. 55.

wanita yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:⁴⁶

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
- d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinayah).
- e. Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya.
- f. Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

⁴⁶ Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam*, (Nuansa Aulia : Bandung, 2012), h. 78.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya”.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain,

janganlah membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.

Dijelaskan Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya, bahwa Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.

5. Hikmah Peminangan

Pinangan berarti mengajukan usulan untuk menyatukan sepasang calon mempelai, yang melalui itu diharapkan lahir satu makhluk yang saling melengkapi. Maksud pinangan adalah usulan untuk membangun satu konstruksi yang landasnya yaitu keluarga, menyempurnakan dua komponen yaitu pria dan wanita. Setiap pendirian bangunan harus teliti, di hitung secara cermat, direncanakan dan dimungkinkan memberikan jaminan keselamatan kepada bangunan yang bersangkutan. Misalnya, bata yang keras tidak di letakan di atas bata yang lembek, yang berakibat akan menghancurkan bangunan dan tidak memberikan manfaat.⁴⁷

Ketika seorang pria melihat wanita cantik yang memenuhi selera seksualnya, lalu timbul keinginan untuk menikahinya, apakah mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan tertentu? tidak demikian, sebab tujuan pernikahan bagi manusia bukanlah semata-mata kaum pria ingin memenuhi panggilan nalurinya, kemudian selesai begitu saja.

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan...,h. 54.

Demikian pula persoalannya bagi wali yang sah dari si calon mempelai wanita. Sebelum menerima calon suami dari orang yang di wakilkannya, ia tidak boleh tertarik oleh penampilan, kekayaan atau kekuatan keuangannya tetapi ia harus meneliti secara cermat apakah orang ini pantas menjadi suami dan ayah bagian anak-anak si wanita yang di wakilkannya. Apakah keluarga si pria pantas menjadi keluarga si wanita, karena sifat dan watak si anak menurun dari kedua belah pihak tidak hanya dari satu saja. Jadi proses kecermatan memilih calon ayah dan calon ibu sama-sama penting.⁴⁸

Dari sini jelas hikmah dari adanya pinangan yaitu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari secara cermat akhlak, adat istiadat dan potensi-potensi yang dimilikinya oleh pihak lain hingga mereka mantap bahwa pernikahan yang di dahului oleh pinangan ini, telah menyuguhkan faktor-faktor yang menyebabkan keberuntungan dan kemantapan. Sekaligus rumah tangga baru yang segera di resmikan ini atas izin Allah SWT, bakal menjadi padang rumput yang cocok dan menyenangkan.

C. Uang Hantaran

1. Pengertian Uang Hantaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon

⁴⁸ Undang-Undang Perkawinan..., h. 54

mertua. Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat, yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia.⁴⁹

Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hindu-Buddha, yang masuk lebih awal dari Islam, ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hindu tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.⁵⁰

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri. Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan. Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah masdar yang artinya memberi.⁵¹

Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah Suatu akad yang menghasilkan pemindahan

⁴⁹ Raihanah Abdullah, "Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984", Jurnal Syariah, Jilid ke-1, No.6, (Juli 1992), h. 212

⁵⁰ Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), h. 26

⁵¹ Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), h. 63

kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq Hibah adalah suatu akad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.

2. Hukum Uang Hantaran

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Hukum hantaran itu sendiri dalam Islam mubah yang berarti boleh namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Uang hantaran merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus di laksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah urf di dalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa di laksanakan.⁵²

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya. Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai:

⁵² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa urf merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari urf. Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami.⁵³

3. Manfaat Uang Hantaran

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan. Persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah.

4. Ruang Lingkup Dan Pelaksanaanya

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan make up dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan. Uang hantaran hanya diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.

Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari lamaran. Laki-laki yang sanggup untuk memberi jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan

uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang

keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi.

Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri.

Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

D. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Dilihat dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Berikut ini akan diuraikan penjelasannya, yaitu:

a. Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut al-Usrah. Secara bahasa kata usrah bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya.⁵⁴

Menurut Kustini keluarga adalah tim yang sudah semestinya saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberi sehingga kerjasama lak-laki dan perempuan sebagai suami-istri, Ayah Ibu, maupun sebagai sesama anak menjadi keniscayaan.⁵⁵

b. Keharmonisan Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁵⁶

c. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan

⁵⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 25-26.

⁵⁵ Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 128.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989), h. 299.

yang hangat antaranggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan keluarga, dibawah ini akan dipaparkan menurut beberapa tokoh.

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁵⁷

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁵⁸

Zakiah Daradjat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.⁵⁹

⁵⁷ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111.

⁵⁸ Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

⁵⁹ Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9.

Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal:

- 1) Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- 2) Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.⁶⁰

Hurlock mengatakan suami istri yang bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.⁶¹

Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah-warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam

⁶⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), h. 2.

⁶¹ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 299.

berkeluarga. Islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar Rum: 21.

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ ۖ وَمِنْ
لَقَوْمٍ لَأَيِّ ذَلِكَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً مَوْدَّةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampakdampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Dialah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih, sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya.⁶²

Menurut Nurhayati Djamas dalam Kustini terminologi keluarga harmoni dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah. Konsep keluarga harmoni (keluarga sakinah mawaddah warahmah) merupakan sosok keluarga ideal dari suatu perkawinan. Konsep ini pada dasarnya merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam yang kemudian digunakan secara luas dalam konteks masyarakat Indonesia. Kata sakinah mawaddah warahmah sendiri yang berasal

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 36-37.

dari bahasa Arab dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang lapang, tenteram dan dilandasi oleh ikatan cinta dan kasih sayang yaitu yang merupakan gambaran keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Keluarga harmoni dibentuk didasarkan atas perkawinan yang sah, sebagai ikatan lahir dan batin antara sepasang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, kekal dan diridhoi oleh Allah, Tuhan Pencipta.⁶³

Dari beberapa pendapat di atas memang tidak ada yang menjelaskan secara lugas mengenai pengertian keharmonisan antar keluarga, tapi dapat disimpulkan bahwa bentuk keharmonisan antar keluarga setidaknya dapat terpenuhi beberapa syarat, yaitu : antar keluarga tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

2. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab

⁶³ Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 8.

akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

- b. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarnya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latarbelakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- e. Sikap menerima merupakan langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan

yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

- f. Peningkatan usaha yaitu setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.
- g. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.⁶⁴

Menurut Sarlito keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan aspek-aspek berikut:

- a. Aspek kesejahteraan jiwa yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Aspek kesejahteraan fisik yaitu seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan,

⁶⁴ Gunarsa, Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44

dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

- c. Aspek perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.⁶⁵

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain sebagai berikut:

- a. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya.
- b. Tingkat ekonomi keluarga, menurut beberapa penelitian tingkat ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga.⁶⁶
- c. Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana

⁶⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga....*, h. 79.

⁶⁶ Huurlock, EB, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 92.

dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya.

- d. Ukuran keluarga, jumlah anak dalam keluarga, cara orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orangtua.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak aspek-aspek yang mempengaruhi keharmonisan keluarga baik secara psikis maupun secara materil, komunikasi interpersonal juga mempengaruhi keharmonisan keluarga.

3. Faktor-faktor keharmonisan keluarga

- a. Keharmonisan antar suami istri Menurut Kustini adapun indikator-indikator keluarga harmonis antara lain:

- a) Tidak adanya kekerasan.
- b) Terpenuhi hak dan kewajiban suami-istri, dan orangtua-anak serta seluruh anggota keluarga yang lain dengan baik.
- c) Menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama.⁶⁷

- b. Keharmonisan menantu dan mertua Keharmonisan ini dilihat dari kriteria :

⁶⁷ Kustini, *Modul Keluarga...*, h. 9.

- a) Memiliki komitmen.
 - b) Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi.
 - c) Terdapat waktu untuk berkumpul bersama.
 - d) Mengembangkan spiritualitas.
 - e) Menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis yang efektif.
- c. Keharmonisan antar besar

Sebenarnya tidak ditemukan referensi baik dari buku maupun jurnal yang menjelaskan secara komprehensif mengenai keharmonisan antar besan. Namun, penulis mencoba menyimpulkan sendiri bahwa ciri keharmonisan sesama besan dapat dilihat dari kriteria.

- 1) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga Artinya sesama anggota keluarga harus saling mengormati dan menghargai dalam hal apapun, misalnya apabila ada musyawarah keluarga, maka sesama harus menghargai dan menghormati satu sama lain.
- 2) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim Antar sesama anggota keluarga tidak boleh mempunyai konflik atau berdebat hebat dalam hal apapun.
- 3) Adanya hubungan atau ikatan erat antar anggota keluarga Maksudnya ialah antar keluarga harus mempunyai hubungan silaturahmi yang baik

E. U'rf

1. Pengertian U'rf

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁶⁸

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.⁶⁹ Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁷⁰

⁶⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

⁶⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134

⁷⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: Al-'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.⁷¹

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi 'urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada sighth lafdhiah.⁷²

2. Landasan Hukum U'rf

'Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata al ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 363

⁷² Sulfan Wandu, "Eksistensi 'urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Samara*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Vol. 2, No. 1, h. 183

dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁷³ Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁴

Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ خُذِ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (al-‘Araf: 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

⁷³ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), h. 79-80

⁷⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 30

‘Urf dapat dijadikan sandaran hukum namun perlu di ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqiyah tentang adat:

مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ

“Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”⁷⁵

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya

“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.⁷⁶

Secara ekplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.⁷⁷ Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.⁷⁸

⁷⁵ Toha Andiko, Quaid Fiqiyah; *Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h.137

⁷⁶ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162

⁷⁷ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162

⁷⁸ Mohd Anuar Ramli, “Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”, *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), h. 257

Uang hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dilestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan. Adat seringkali disamakan dengan istilah *urf* dalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa dilaksanakan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab *adatah* akar katanya *ada*, yang mengandung arti perulangan. Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan: “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”. Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.

Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai: “Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”. Adat juga disebut *‘urf*.⁷⁹

Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada adat dan *‘urf* tidaklah berarti kata adat dan *‘urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *‘urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata *‘urf*

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

berasal dari kata arafa, yarifu sering diartikan dengan al-maruf dengan arti:

“sesuatu yang dikenal”.⁸⁰

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang yang diturut di dalam huluan negeri Palembang) diatur lebih rinci mengenai uang hantaran, yaitu :

Pasal 3 : Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas, tiadaboleh lebih dan tiada boleh sekali-sekali orang tua atau ahli gadis atau rangdaminta uang jujur atau lain-lain pemberian. Pada laki-laki yang kawin dan jika adaorang yang melanggar aturan ini atau minta jujur, mesti pasirah perwatin serahkanpada kepala divisi, kena hukuman raja dan orang itu ditarik denda 12 ringgit dan12 ringgit itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala divisi. Pasal 4 : Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yangkawin suka, boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja kecil dandari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau ahli isterinya.⁸¹

3. Macam-macam U'rf

Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* ada dua macam:

1. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

⁸⁰ Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 153

⁸¹ Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-undang yang diturut di dalam huluan negeri Palembang), h. 1

1. *'Adah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
2. *'Adah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *'Urf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
2. *'Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).

4. Syarat U'rf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama menyepakati bahwa tidak semua 'urf bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸²

- a. Tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf bisa menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat berikut:⁸³

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

⁸² Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*,... h. 83.

⁸³ Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), Vol. XVII, No. 01, h. 7.

- c. '*Urf*' yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara '*urf*' dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka '*urf*' yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
- d. '*Urf*' dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.